

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
KONTRAK NO. 43/LP-UA/SPP/DPP/-04/1995

20

**PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN VONIS
YANG BERSIFAT PEMIDANAAN**

Oleh

YUSRIDA, SH.

FAKULTAS HUKUM



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995**

PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
 VONIS YANG BERSIFAT PENIDANAAN
 (Yusrida, SH, Fakultas Hukum, 41 halaman, SPP/DPP
 tahun 1995/1996)

ABSTRAK

Dengan luasnya kebebasan Hakim yang diberikan undang-undang dalam penjatuhan pidana, yaitu dalam menentukan jenis pidana yang diancam secara alternatif, dalam menentukan tinggi-rendahnya jumlah pidana dan penentuan penjatuhan pidana bersyarat, dalam putusan sering menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat atas dasar apa Hakim mempertimbangkan berat-ringannya pidana atau hukuman.

Dengan dilatarbelakangi hal diatas, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu diusahakan menggambarkan keadaan-keadaan yang ditemukan di lapangan melalui teknik wawancara terhadap hakim-hakim yang menangani perkara pidana dan juga studi kepustakaan serta dokumentasi terhadap hasil-hasil putusan Hakim dalam menangani perkara pidana. Selanjutnya dari data-data yang ditemukan dilakukan analisa secara kuantitatif dan kualitatif, yang dititik beratkan analisa secara kualitatif.

Dari penelitian penelitian yang dilakukan terhadap tindakan pidana kejahatan yang diancam secara alternatif dalam putusan Pengadilan, pilihan Hakim lebih menonjol pada pidana penjara. Dalam kasus-kasus kejahatan tidak ditemukan putusan pidana kurungan, karena pemilihan pidana bersyarat lebih menonjol dari pada pidana kurungan dalam hal hakim meringankan pidana. Sedangkan pidana denda jarang dijatuhkan mengingat nilainya yang tidak efektif lagi dijadikan pidana atau hukuman bagi pelaku kejahatan.

Pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana belum proporsional, karena kurang jelas kriteria yang digunakan. Dan pemeriksaan Hakim terhadap keadaan-keadaan pribadi si terdakwa hanya berdasarkan apa yang ditemukan di sidang pengadilan. Dan dalam menjatuhkan pidana bersyarat tidak jelas kriteria yang digunakan baik dari segi tindak pidananya maupun pelakunya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Hakim sebagai suatu peradilan pada tingkat yang memutuskan perkara, mempunyai kewenangan yang penuh serta bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak manapun, karena Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Ditinjau dari segi peradilan hukum pidana, Hakim dalam tugasnya sebagai pengambil keputusan terhadap seorang terdakwa yang dituntut telah melakukan tindak pidana, dapat menjatuhkan hukuman/pidana, apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan dalam sidang Pengadilan.

Dalam pemberian/penjatuhan pidana Hakim mempunyai kebebasan yang diberikan undang-undang, antara lain;

- dalam menetapkan jenis pidana, yaitu terhadap tindak-tindak pidana yang diancam secara alternatif pidana pokok.
- dalam menetapkan cara pelaksanaan pidana, yaitu Hakim di beri kebebasan untuk memilih pelaksanaan pidana Bersyarat (pasal 14a KUHP).
- dalam menetapkan tinggi/rendahnya jumlah pidana, karena adanya azas minimal pidana yang umum untuk semua jenis tindak pidana dan penetapan pidana maksimum dari masing-masing tindak pidana. Sepanjang penetapan azas minimal yang umum dan penetapan pidana maksimal dari masing - masing pasal-pasal tindak pidana, Hakim bebas bergerak menentukan jumlah pidana.

Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana menurut selernya sendiri, tanpa ukuran tertentu. Karena hukum pidana itu adalah bagian hukum yang paling menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan: "bagai mengiris daging sendiri. Menurut Prof. Sudarto, maknanya adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum, nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, dalam pelaksanaannya ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan atau perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum itu sendiri.¹⁾

1) Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, 1987 halaman 85.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan tentang pasal-pasal KUHP yang diancam pidana se cara alternatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasal tindak pidana dalam KUHP., dapatlah dibedakan sbb :

- I. Terhadap tindak pidana kejahatan dalam buku ke II KUHP adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana secara alternatif diancam 3 jenis pidana pokok yaitu;

- a. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun ,misalnya: pasal 185, 340,

129, 104, 110 ayat 1,2,111 ayat 2,

124, 140 ayat 3,365 ayat 4,444 KUHP.

- b. Pidana penjara atau kurungan atau denda.

Misalnya : pasal 114, 188, 191ter ayat 2, 193 a-
ayat 1, 201 ayat 1,2, 203 ayat 1, 205
ayat 1, 283 ayat 3, 360 ayat 2, 483,
484 KUHP.

2. Tindak pidana yang secara alternatif diancam 2 jenis pidana pokok yaitu ;

- a. Pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.

Misalnya : pasal 106, 107, 110 ayat 1,2, 124 ayat
2, 129, 140 ayat 2, 187, 196 ayat 3,
198 ayat 2, 200 ayat 3, 202 ayat 2,204
ayat 1, 339, 479f KUHP.

- b. Pidana penjara atau denda.

Misalnya : pasal 117 ayat 1,2,3,4, 118, 134, 137
142, 142a, 143, 144, 149, 154, 154a,
155 ayat 1, 156, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 163 bis, 164, 165 ayat 1,167
ayat 1, 168 ayat 1, 169 ayat 2, 172,
174, 177 ayat 1,2, 178, 180, 181, 183,
191 bis,1e, 191 ter ayat 2, 197 ayat 1

BAB IV P E N U T U P

Bertitik tolak dari kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana, yaitu dalam hal mempertimbangkan jenis pidana pokok yang diancam secara alternatif terhadap tindak-tindak pidana tertentu, mempertimbangkan tinggi-rendahnya jumlah pidana dan dalam penjatuhan pidana bersyarat, maka berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Dari kebebasan Hakim untuk mempertimbangkan pemberian pidana tersebut diatas belum proporsional.
2. Hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, relatif lebih banyak didasarkan apa yang ditemukan dalam persidangan saja.
3. Terhadap tindak pidana kejahatan (yang diputus Pengadilan Negeri Padang selama tahun 1993 s/d 1994) yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara, pada umumnya dijatuhkan pidana penjara.
4. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana yang diancam alternatif pidana penjara atau denda, adalah jumlah denda dinilai amat kecil kecuali dalam tindak pidana tertentu. Untuk mendaya gunakan pidana denda untuk tindak-tindak pidana "penggelapan" sebaiknya dalam KUHP yang akan datang diancam dengan pidana denda saja dengan jumlah maksimal yang disesuaikan dengan waktu yang akan datang, hal ini akan dapat mengurangi beban penjara dan si terpidana masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan terbebas dari stigma penjahat.
5. Penjatuhan pidana kurungan dalam tindak pidana kejahatan tidak ditemukan.
6. Dalam pertimbangan putusan tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa janganlah dimasukkan hal-hal yang sudah menjadi unsur tindak pidana, karena hal-hal tersebut merupakan pembuktian telah terjadinya tindak pidana yang dituduhkan. bukan untuk memberatkan dan meringankan pidana.
7. Tidak jelas pembatasan jenis tindak pidana atau macam tin-

27

dak pidana yang dijatuhkan pidana bersyarat, dalam putusan Pengadilan Negeri Padang ditemukan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Sebaik untuk penjatuhan pidana bersyarat dibatasi pada tindak pidana yang tidak mungkin adanya unsur "kealpaan".

8. Pertimbangan dalam meringankan pidana atau penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Hakim mengenai faktor usia yang masih muda, tidak jelas batasannya, sebaiknya ditentukan batasannya 12 - 18 tahun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kansil, Kitab Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bina Aksara, Bandung - 1986.

M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 1981, Ghalia Indonesia, Jakarta - 1981

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung -1985.

Mulyana W. Kasumah, Analisa Kriminologo Tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta - 1982.

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, 1987.

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana (terjemahan), Tarsito, Bandung -1974.

Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah Dan Azas Penologi (Pemasayarakatan), Armico, Bandung - 1984.

P A F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung - 1984.